

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



JL. STADION JATI RUKUN KEL. WAY LUBUK KALIANDA, LAMPUNG SELATAN 35551

085325251717

<http://dmpptsp.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Klinik Fisioterapis

Perizinan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Fotokopi KTP; a. Izin Pendiran ; b. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) c. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) d. Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
2. 2. Peta Lokasi dan denah bangunan
3. 3. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akta hak milik/sewa/ kontrak;
4. 4. Fotocopy akta pendirian dan struktur organisasi Badan Hukum (jika pemohon adalah badan hukum)
5. 5. Memiliki dokter spesialis bidang fisioterapi atau dokter spesialis lain atau dokter umum sebagai penanggung jawab;
6. 6. Memiliki tenaga kesehatan minimal lulusan diploma 3 fisioterapi sebagai pelaksana harian;
7. 7. Daftar ketenagaan berikut fotokopi ijazah, STR, Surat Izin Praktik (SIP), Surat Izin Kerja(SIK), SIFB, SIPF;
8. 8. Tarif Pelayanan yang telah disahkan oleh pimpinan atau dokter penanggung jawab;
9. 9. Pas foto latar belakang warna merah ukuran 4X6 dan 3x4 masing - masing 2 lembar
10. 10. Surat keterangan dari Puskesmas setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



JL. STADION JATI RUKUN KEL. WAY LUBUK KALIANDA, LAMPUNG SELATAN 35551

085325251717

<http://dmpptsp.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon datang ke DPMPPPTSP dengan membawa kelengkapan berkas administrasi
2. Kemudian Pemohon melakukan pendaftaran berkas
3. Setelah berkas memenuhi syarat kemudian berkas tersebut diterima untuk diverifikasi
4. Kemudian dibuatkan SK Izin
5. SK Izin tersebut harus paraf koordinasi agar ditandatangani oleh pimpinan DPMPPPTSP Lamsel
6. Kemudian SK Izin yang telah ditandatangani dapat diambil oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Hari

Diselesaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



JL. STADION JATI RUKUN KEL. WAY LUBUK KALIANDA, LAMPUNG SELATAN 35551

085325251717

<http://dmpptsp.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Surat Izin K~~Perizinan~~ Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Kontak Pengaduan 0853 2525 1717 atau Pengaduan Langsung : DPMPPPTSP Kab. Lam Sel Jl. Stadion Jati Rukun Kelurahan Wai Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan